



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah ini, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan:

- 1) Penafsiran QS. Al-Nisa':12 Imam Syafi'i menafsirkan kata *walad* dalam QS. Al-Nisa':12 dan 176 sebagai anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan keturunannya kebawah tanpa berselang orang perempuan. Kata *akhun* dan *ukhtun* dalam QS. Al-Nisa':12, oleh Imam Syafi'i masing-masing ditafsirkan sebagai saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu. Sedangkan pada QS. Al-Nisa':176 kata *ukhtun* dan *ikhwatun* dalam ayat ini masing-masing ditafsirkan sebagai saudara perempuan sekandung atau seapak dan saudara-saudara sekandung laki-laki dan perempuan

yang bersekutu atau saudara-saudara seapak laki-laki dan perempuan yang bersekutu. Kedudukan saudara dalam QS. Al-Nisa':176 menempatkan kedudukan saudara perempuan sekandung atau seapak: *dzawil furûdh*, *ashâbah ma'al ghair* dan *ashâbah bil ghair*. Kedudukan saudara laki-laki sekandung atau seapak sebagai *ashâbah binafsih*. Dan epistemologi hukum Imam Syafi'i tentang kewarisan kakek bersama saudara adalah *qiyâs*. Dalam perspektif Imam Syafi'i, tidak ada *nash* eksplisit dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, hak waris kakek semata-mata bukan karena keayahan dan hubungan kakek bersama saudara diqiyâskan dengan "*kakek adalah bapak dari ayah si mayyit sedang saudara adalah sepupu dari ayah, artinya masing-masing berhubungan dengan si mayyit melalui ayah*". Dengan demikian Imam Syafi'i mengharuskan kata yang eksplisit (tegas/tersurat) dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

- 2) Penafsiran QS. Al-Nisa':12 Hazairin menafsirkan kata *walad* dalam QS. Al-Nisa':12 dan 176 menafsirkannya sebagai anak, baik laki-laki maupun perempuan dan keturunannya ke bawah baik melalui anak laki-laki maupun anak perempuan. Kata *akhun* dan *ukhtun* dalam QS. Al-Nisa':12 masing-masing ditafsirkan sebagai saudara laki-laki baik sekandung, seapak, maupun seibu dan saudara perempuan baik sekandung, seapak maupun seibu. Hazairin menggunakan ayat ini sebagai bagian waris saudara apabila bapak si pewaris masih hidup (berhak mewarisi). Sedangkan pada QS. Al-Nisa':176 kata *ukhtun* dan *ikhwatun* dalam ayat

ini masing-masing ditafsirkan saudara perempuan baik sekandung, seapak maupun seibu dan saudara laki-laki bersama saudara perempuan yang bersekutu baik sekandung, seapak, maupun seibu. Dari segi *penghijaban*, saudara sekandung mewarisi apabila tidak bersama dengan saudara seapak. Kedudukan saudara dalam QS. Al-Nisa':176 Hazairin menempatkan kedudukan saudara perempuan baik sekandung, seapak maupun seibu sebagai *dzu farâidh* dan *dzu qarâbat*. Kedudukan saudara laki-laki dan saudara perempuan yang bersekutu baik sekandung, seapak, maupun seibu sebagai *dzu qarâbat*. Hazairin menggunakan ayat ini sebagai bagian waris saudara dalam kasus *kalâlah* apabila bapak pewaris sudah meninggal lebih dahulu. Dan epistemologi Hazairin tentang kewarisan kakek bersama saudara sekandung dan seayah adalah *Al Qur'an*. Hazairin berpendapat, pada hakikatnya sistem kewarisan yang terkandung dalam al-Qur'an adalah sistem kewarisan yang bercorak bilateral (orangtua). Posisi kakek menurut beliau berada pada keutamaan ke empat atau ahli waris langsung yang paling terakhir yang tidak disebutkan dalam surat al-Nisa': 11, 12, 176, dan hanya tersirat mempunyai tempat dalam surat al-Nisa': 33, Yaitu kakek dari ayah sebagai *mawâli* (pengganti) bagi ayah dan kakek dari ibu sebagai *mawâli* bagi ibu. sebab surat al-Nisa': 11, 12, 176 hanya menyebutkan sebagai ahli waris langsung, yaitu anak saja, berikutnya anak beserta orang tua, selanjutnya orang tua saja atau saudara beserta orang tua

atau saudara saja. Dengan demikian Hazairin mengharuskan kata yang implisit (tersirat).

- 3) Latar belakang persamaan dan perbedaan epistemologi hukum antara Imam Syafi'i dan Hazairin dalam menerapkan pembagian waris kakek bersama saudara adalah dari sisi persamaan antara Imam Syafi'i dan Hazairin hanya dalam kewarisan saudara saja, dengan mendasarkan surat al-Nisa' ayat 12 dan 176, namun penafsirannya berbeda sebagaimana penjelasan pada bab tiga, demikian pula tendensi adanya kewarisan kakek. Sedangkan pada kewarisan kakek antara Imam Syafi'i dan Hazairin berbeda dalam epistemologi hukumnya. Imam Syafi'i dalam menetapkan epistemologi hukum kewarisan kakek bersama saudara adalah *qiyâs*. Sedangkan epistemologi hukum Hazairin dalam menetapkan kewarisan kakek bersama saudara adalah *Al Qur'an*. Reinterpretasi terhadap sistem kewarisan bilateral pada dasarnya merupakan bentuk ketidak puasan menerima sistem kewarisan Sunni klasik. Doktrin Sunni yang selama ini dipegang oleh umat Islam di Indonesia bercorak patrilineal, padahal yang dikehendaki al-Qur'an adalah sistem kewarisan bilateral. Penafsiran hukum warits yang bercorak patrilineal kalangan Syafi'i sebenarnya merupakan pengaruh dari kultur bangsa Arab yang bercorak patrilineal. Sehingga perlu dirombak agar sesuai dengan kultur Indonesia yaitu menggunakan sistem bilateral yang lebih mencerminkan keadilan, terlebih dengan keberadaan *mawâli* (ahli waris pengganti).

B. Saran-saran

- 1) Sudah seharusnya kewarisan kakek bersama saudara di kaji ulang untuk diterapkan bagaimana penyelesaiannya dengan tidak memihak dari pendapat siapapun ulama' itu, tetapi mencari pendapat siapa yang lebih masalah terhadap kesejahteraan para ahli waris, yaitu kakek ataukah saudara.
- 2) Hendaknya Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman oleh umat Islam di Indonesia dikembangkan dan disempurnakan dengan mencantumkan penyelesaian kewarisan kakek bersama saudara supaya benar-benar lebih rasional praktis dan aktual mensejajari gerak dinamika laju perkembangan masyarakat Islam pada khususnya, guna dalam pelaksanaannya lebih memenuhi rasa keadilan dan masalah.

Atas selesainya skripsi ini, akhirnya penyusun mengucapkan syukur alhamdulillah, saran dan kritik dari pembaca sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan dan perbaikan kelak.